



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR: 9/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/XII/2019**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 5/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 386/PP.01.2-BA/3502/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020;**
- KESATU : Menetapkan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 31 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KPU KABUPATEN PONOROGO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUTRISNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR: 9/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PONOROGO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu indikator kesuksesan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020. Semua penduduk Kabupaten Ponorogo yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo perlu membuat pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020. Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020, dan agar setiap orang mengetahui keputusan tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020;
2. Agar semua penduduk Kabupaten Ponorogo yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020;
3. Agar masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Ponorogo mengetahui tentang keputusan tersebut.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ponorogo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
 22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
 23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
 24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
 25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
 26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
 27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
 28. Hari adalah hari kalender.
- D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020
1. Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektifitas; dan
 - m. Aksesibilitas.
- E. Formulir
1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, terdiri dari formulir :
 - a. Model A-KWK merupakan Daftar Pemilih;
 - b. Model A.A-KWK merupakan Daftar Pemilih Baru;
 - c. Model A.A.1-KWK merupakan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
 - d. Model A.A.2-KWK merupakan Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian;
 - e. Model A.A.3-KWK merupakan Laporan Hasil Coklit PPDP;
 - f. Model A.B-KWK merupakan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran;
 - g. Model A.B.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan;

- h. Model A.B.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan;
- i. Model A.C-KWK merupakan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik;
- j. Model A.C.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/ Kelurahan;
- k. Model A.C.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan;
- l. Model A.C.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota;
- m. Model A.1-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara;
- n. Model A.1.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten;
- o. Model A.1.A-KWK merupakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS;
- p. Model A.2-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- q. Model A.2.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
- r. Model A.2.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan;
- s. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
- t. Model A.3.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten;
- u. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
- v. Model A.5-KWK merupakan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan); dan
- w. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan.

BAB II HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama Lengkap;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal Lahir;
 - g. Umur;
 - h. Jenis Kelamin;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Alamat Jalan/Dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. Jenis Disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values* (CSV).
6. Setelah menerima DP4 dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU melakukan analisis DP4;
7. KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih Pemula ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
9. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 8 meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
10. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU Kabupaten sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.
11. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6, pada papan pengumuman dan/atau laman KPU;
12. KPU Kabupaten menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dengan menggunakan formulir Model A-KWK;

13. Penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12, dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara
14. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10, kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*;
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - a. Pencocokan dan Penelitian di PPDP
 - 1) KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP;
 - 2) PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
 - 3) PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2), diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - 4) PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3) berjumlah:
 - a) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
 - 5) PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW);
 - 6) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
 - 7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud pada angka huruf A angka 13 dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada angka huruf angka 6) huruf a):
 - a) belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau

- b) tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- 8) Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7), PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:
 - a) tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b) belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 - 9) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
 - 10) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 9) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
 - 11) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 10) kepada PPS.
 - 12) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
 - 13) Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 12) meliputi:
 - a) jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b) persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c) tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d) tata cara pengisian formulir.
 - 14) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5).
 - 15) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5) wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten.
- b. Rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian di PPS
- 1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 11), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
 - 2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, sebagaimana dimaksud pada angka 1), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
 - 3) PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 8), dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK
 - 4) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
 - 5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
 - 6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan 5) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
 - 7) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - 8) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- 9) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, NKK, NIK, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - 10) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 11) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 3) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - 12) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - 13) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 3), dan angka 4) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
- c. Rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian di PPK
- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 4) dan angka 5).
 - 2) PPK menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 5) dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
 - 3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK
 - 4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - 5) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - 6) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, NKK, NIK, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - 7) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 8) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
 - 9) Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8) dan salinan formulir Model A.C.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada:
 - a) KPU Kabupaten Ponorogo;
 - b) KPU Provinsi;
 - c) Panwas Kecamatan;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. Rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian dan Penetapan DPS di KPU Kabupaten
- 1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 9) huruf a), KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
 - 2) KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
 - 3) KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan mengacu pada DP4.
 - 4) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
 - 5) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

- 6) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5), PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 7) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
- 8) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 7), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 9) KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
- 10) KPU Kabupaten menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 9) dan formulir Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada :
 - a) KPU Provinsi;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi;
 - c) Panwas Kabupaten;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo.
- 11) KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- 12) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 11), kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b) pengumuman di balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan
 - c) arsip PPS.
- 13) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 11), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten.
- 14) KPU Kabupaten memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)* dari Sistem Informas Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten
- 15) KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, setelah menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 10) huruf e.
- 16) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 15), KPU Kabupaten menemui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
- 17) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16), KPU Kabupaten mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten.
- 18) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.

- 19) KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 18) dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model Model A.C.3-KWK.
 - 20) KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 19), kepada KPU Kabupaten Ponorogo.
 - 21) KPU Kabupaten segera menindaklanjuti hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 20) dengan melakukan:
 - a) memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar *database* kependudukan;
 - b) mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam *database* kependudukan daerah pemilihan lain; dan
 - c) berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan.
- e. Pengumuman DPS
- PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 12).
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- a. Perbaikan DPS Tingkat PPS
 - 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
 - 2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a) Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 3;
 - b) Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) Tahun;
 - c) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e) Pemilih tidak berdomisili di kelurahan di wilayah Kabupaten Ponorogo;
 - f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 3.
 - 3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
 - 4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

- 6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
 - 7) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada PPK.
- b. Rekapitulasi Perbaikan DPS Tingkat PPK
- 1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 7) menggunakan formulir Model A.2.2-KWK
 - 2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 - 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - 4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, NKK, NIK, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang diserahkan terbukti benar.
 - 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada:
 - a) KPU Kabupaten;
 - b) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c) Panwas Kecamatan; dan
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon
- c. Rekapitulasi Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Ponorogo
- 1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 7) huruf a), KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
 - 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
 - 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2), dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - 4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2), PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4), harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, NKK, NIK, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - 6) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang diserahkan terbukti benar.
 - 7) KPU Kabupaten menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
 - 8) KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
 - 9) KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 8) kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

- 10) KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. Pengumuman di Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan
 - c. Arsip PPS.
 - 11) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 9, dalam bentuk *softcopy* dan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten .
 - 12) KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten
- d. Pengumuman DPT
 PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 10.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 2 huruf c angka 10) dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN DPPH

1. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
3. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
5. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada kolom keterangan DPT.
7. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK dan PPS
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dengan Keputusan KPU.

A. PELAPORAN


1. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
2. KPU Provinsi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
3. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 31 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KPU KABUPATEN PONOROGO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUTRISNO

ttd

MUNAJAT

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR: 9/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/XII/2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
 DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PONOROGO TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	A-KWK	Daftar Pemilih
2.	A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10.	A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
11.	A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12.	A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten
13.	A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
14.	A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
15.	A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
16.	A.2-KWK	Daftar Pemilih Hasil Hasil Perbaikan
17.	A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
18.	A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
19.	A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
20.	A3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
21.	A4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
22.	A5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
23.	A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

ditetapkan di Ponorogo
 pada tanggal 31 Desember 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PONOROGO

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
 Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARAT KPU KABUPATEN PONOROGO

Kepala Sub Bagian Hukum

SUTRISNO